

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Masyarakat dan media dewasa ini semakin menunjukkan suatu ragam kompleksitas. Dengan internet sebagai produk teknologi yang menghubungkan masyarakat dengan media ini memunculkan jenis interaksi sosial yang baru, dan berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya.

Dari data *Internet World Stats*, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mengalami peningkatan yang pesat. Dari 0,4% pengguna internet dari seluruh penduduk dunia pada tahun 1995, kini naik menjadi 60 kali lipat pada 2008 menjadi 1,565,000,000 juta manusia yang sudah mengakses internet.¹

Meningkatnya penggunaan internet di Indonesia ini memberikan dualitas yang tak dapat dielakkan. Berdasarkan pada data dari datareportal, pengguna internet di Indonesia per Januari 2022 mencapai angka 204,7 juta. Angka ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana pengguna internetnya sebesar 202,6 juta.²

¹ Alyusi, Shiefti D. (2016). *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana. Hal. 2

² Kemp, Simon. (2022). "Digital 2022 Indonesia" *Data Reportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>, diakses pada 05 Oktober 2022



Gambar 1. Data pengguna internet di Indonesia

Sumber: Data Reportal, data diolah pada 05 Oktober 2022

Kondisi di atas menuntut masyarakat dan pemerintah untuk bersikap adaptif dan responsif dalam penggunaan sosial media. Dalam sosial media sendiri, masyarakat digital sudah tidak asing dengan istilah budaya pembatalan atau istilah asingnya adalah *cancel culture*. Joseph Ching, mendefinisikan budaya pembatalan atau *cancel culture* sebagai suatu bentuk tindakan massa yang mengarah kepada individu yang melanggar nilai dan norma yang sudah diterima secara sosial.³

Kemunculan *cancel culture* ini telah menjadi topik hangat dengan mempolarisasi dari pola yang sudah ada. Selebritas atau publik figur dan lainnya ketika melakukan atau mengatakan suatu hal yang bersifat ofensif, dapat memicu reaksi publik. Reaksi publik itu sendiri dapat diperluas secara progresif melalui media sosial.

³ Velasco, J. C. (2020). You are cancelled: Virtual collective consciousness and the emergence of cancel culture as ideological purging. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, Vol. 12, No. 5, 48-68.

Cancel culture ini sendiri merupakan bentuk modifikasi dari “*call-out culture*” sebagai eskalasi alami dari penunjukkan masalah, menjadi memanggil orang yang menyebabkan masalah.⁴ Karena pada hakikatnya, *cancel culture* ini berupa gagasan yang mana seseorang dapat “dientahkan”, dan dapat dialami oleh tokoh-tokoh publik seperti selebritis, baik laki-laki maupun perempuan.

Pengenyahan terhadap pihak lain dalam *cancel culture* ini dapat melibatkan tindakan yang meminta pertanggungjawaban, teguran, balas dendam, hingga intimidasi terhadap kebebasan berpendapat kepada pihak lain yang dituduh akan perilakunya yang bermasalah. *Cancel culture* yang biasanya terjadi dalam media sosial (*online*) dapat terus berlanjut dan berimbas pada dunia nyata (*offline*) kepada pihak yang di-*cancel*.⁵

Cancel culture dapat dilakukan untuk menyatakan jika ada seseorang yang layak untuk diabaikan karena telah melanggar nilai dan norma atau sesuatu yang tidak sepatasnya dilakukan.⁶ Hakikatnya, keberadaan norma yang ada di masyarakat tersebut memiliki sifat yang memaksa agar individu maupun kelompok dapat bertindak sebagaimana dengan aturan sosial yang disepakati.⁷

⁴ Romano, A. (2020). “Why we can’t stop fighting about cancel culture”, *Vox Magazine*. <https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate>, diakses pada 30 Januari 2023

⁵ Burmah, L. S. (2021). *The Curious Cases of Cancel Culture*. San Bernardino: California State University. Hal. 4-5

⁶ Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, Vol. 1, No. 01, 27-44.

⁷ Kusumantoro, S. M. (2019). *Kajian-Kajian Ilmu Sosiologi*. Klaten: Cempaka Putih. Hal. 3

Secara historis, *cancel culture* yang aktif melalui media berakar mulai tahun 2010-an dari *Tumblr* yang berisikan fandom-fandom untuk membahas banyak hal termasuk di dalamnya mengkritik kekurangan dari artis. Hal tersebut kemudian meningkat menjadi sebuah ‘seruan’ atau ‘*call-out*’ ketika mereka ketahuan melakukan suatu hal yang buruk di khalayak umum.⁸

Kemudian, pada tahun 2017 peristiwa *cancel culture* kembali *booming* karena beberapa wanita mengaku menjadi korban atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh selebriti Harvey Weinstein. Kasus tersebut telah melahirkan tren baru melalui *Me Too Movement* untuk berbagi pengalaman perempuan yang mengalami pelecehan seksual.⁹

Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual masih menjadi persoalan yang dapat terjadi dimana-mana. Korban pelecehan seksual berdasarkan pada hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) 2019, menunjukkan bahwa 64% dari 38.776 perempuan mengalami pelecehan.¹⁰ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) per 09 Desember 2022, menunjukkan bahwa terdapat 21.686 korban perempuan yang mengalami kekerasan.¹¹ Melihat besaran

⁸ Placio, E. D. C., Vargas, D. S., & Estigoy, M. A. (2021). Virtual Call-Out: The Aggressions and Advantages of Cancel Culture. *Innovations*, No. 67, 538-554.

⁹ Wahyudiputra, A., Amrullah, A. T., & Adrian, D. (2021). The Weinstein Effects: forecasting the genesis of cancel culture in Hollywood industry. *Journal of Language Literary and Cultural Studies*, Vol. 4, No. 1, 39-47.

¹⁰ Koalisi Ruang Publik Aman. (n.d). “Survei Pelecehan di Ruang Publik (2019)” *ruangaman.org*. (n.d). <http://ruangaman.org/survei2019/>, diakses pada 09 Desember 2022

¹¹ Simfoni-PPA. (n.d). “Data Kekerasan” *Kemenpppa*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 09 Desember 2022

angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih berpotensi mengalami kekerasan maupun pelecehan seksual.

Beberapa bulan lalu salah satu *youtuber* Zavilda TV ramai diperbincangkan karena memuat konten yang bernilai kekerasan gender dan pelecehan seksual. Kalis Mardiasih melalui seruannya menegaskan bahwa pelecehan seksual yang dimuat Zavilda TV berdasarkan pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakannya termasuk kategori pelecehan seksual non fisik.¹²

Konten Zavilda TV tersebut alhasil menimbulkan reaksi *netizen* untuk memboikotnya. Aksi pemboikotan ini dilakukan melalui *change.org* yang telah mencapai 14.911 pendukung dan *tweet* dari akun @littlexiven_ yang mencapai 1.085 komentar, 14 ribu *retweet*, dan 41 ribu *likes*.¹³ Persoalan tersebut tentu telah melanggar nilai dan norma terlebih jika persoalan tersebut telah mencapai *social networking* masyarakat Indonesia.¹⁴

Sebagaimana menurut Durkheim yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan suatu bentuk moralitas kolektif yang kuat sehingga menghasilkan suatu kekuatan sosial.¹⁵ Menurut Rochadi, kekuatan sosial dapat dituangkan melalui bentuk protes sebagai area

¹² Salsabila A. S. (2022). "Kekerasan Gender dan Pelecehan Seksual Pada Konten Zavilda TV" *lpmarena.com*. <https://lpmarena.com/2022/09/07/kekerasan-gender-dan-pelecehan-seksual-pada-konten-zavilda-tv/>, diakses pada 12 Desember 2022

¹³ Hapsari, N. (2022). "Take Down Youtube Channel dan Tiktok Zavilda TV" *change.org*. <https://www.change.org/p/take-down-youtube-channel-dan-tiktok-zavilda-tv>, diakses pada 02 Desember 2022

¹⁴ Purwasih, J. H., et al. (2018). *Ensiklopedia Sosiologi Kelompok Sosial*. Klaten: Cempaka Putih. Hal. 46

¹⁵ Ritzer, George (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 137-138

kontestasi antar kekuatan sosial untuk mencegah dan mempengaruhi pembuat keputusan.

Boikot sebagai wujud protes sebagaimana Lofland mengidentifikasikan 7 dimensi protes yang di antaranya: 1) Penolakan atau keberatan; 2) Atas hal-hal yang dinilai berlawanan; 3) Hal-hal yang tidak dapat ditoleransi; 4) Ditujukan kepada aktor atau lembaga; 5) Dilakukan secara kolektif dan legal; 6) Dilakukan secara terbuka; dan 7) Didasari atas ketidakadilan.¹⁶

Salah satu bentuk *cancel culture* yang relevan sebagai aksi protes adalah melalui petisi *online* yang dapat tersebar melalui sosial media. Berdasarkan hasil penelitian dari Dedy yang menunjukkan bahwa penggunaan *change.org* sebagai bentuk protes virtual menunjukkan hasil yang signifikan. Dimana melalui *change.org* dapat mewedahi keluhan dan memiliki peluang untuk menciptakan perubahan sosial.¹⁷

Dalam Rochadi, Lofland menyimpulkan dimensi protes sebagai “*penolakan atas sesuatu yang berseberangan, tidak dapat ditoleransi, yang ditujukan kepada pribadi...*”.¹⁸ Individu maupun komunitas dapat saja melakukan *cancel culture* terhadap pihak lain yang didasarkan pada ketujuh dimensi yang telah disebutkan sebelumnya.

¹⁶ Rochadi, AF. Sigit. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Bandung: Rasibook. Hal. 74-76

¹⁷ Dedi, Muhammad. (2017). Pengorganisasian Gerakan Sosial Berbasis Petisi Online (Studi Kasus: *Change.org Indonesian Chapter*). *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 47, No. 1, 67-82.

¹⁸ Rochadi, AF. Sigit. (2020). *Op.Cit.* Hal. 78

Berdasarkan pada permasalahan di atas, dalam hal ini peneliti akan membahas kemunculan dari tren *cancel culture* sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif baru di masyarakat Indonesia untuk membatalkan atau meng-*cancel* pihak lain karena tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, peneliti memiliki tekad untuk meneliti tren *cancel culture* yang dilakukan oleh suatu individu dalam komunitas terhadap Zavilda TV.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian ini akan membahas terkait “Tren *Cancel Culture* Komunitas Perempuan Terhadap Zavilda TV”. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa tren *cancel culture* dari Komunitas Perempuan muncul pada kasus Zavilda TV?
2. Bagaimana tren *cancel culture* di Komunitas Perempuan dimaknai dari perspektif *collective behavior*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya kemunculan tren *cancel culture* dari Komunitas Perempuan terhadap Zavilda TV;
2. Untuk memahami proses tren *cancel culture* di Komunitas Perempuan dari perspektif *collective behavior*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan ditetapkannya rumusan masalah dan tujuan dari perancangan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat akademis untuk mengembangkan konsep *collective behavior* dalam kaitannya dengan tren *cancel culture* di Komunitas Perempuan.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan sejumlah pengetahuan kepada para pembaca mengenai tren *cancel culture* yang dimaknai dari perspektif *collective behavior*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun dalam sistematika penulisan dari proposal ini terbagi menjadi:

- 1) Bagian Awal

Bagian ini berisikan halaman sampul (*cover*), daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, kata pengantar dan sebagainya.

- 2) Bagian inti dalam penulisan proposal ini terdiri dari lima bab yang di antaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini peneliti menuangkan mengenai latar belakang masalah yang dijadikan dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini peneliti menuangkan kajian pustaka yang berupa penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung data penelitian, menuliskan kajian teori yang berfungsi untuk menganalisis permasalahan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini peneliti menuliskan serangkaian mengenai metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informan, penyajian data, analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari dua sub bagian yang terdiri dari hasil penelitian sebagai awalan dari gambaran umum dari persoalan yang menjadi fokus penelitian. Kemudian sub bagian pembahasan yang berisikan analisis mendalam dari persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini terdiri dari sub bagian kesimpulan yang berisikan rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian sub bagian saran yang berisikan masukan kepada beberapa pihak terkait pembahasan dalam penelitian.